

LISENSI PERSONAL VERSUS HAK MEMAKSA: KEABSAHAN NON-TRANSFERABLE ATAS AKUN MEDIA SOSIAL TERMONETISASI DALAM HUKUM WARIS INDONESIA

Personal Licence versus Compulsory Rights: The Validity of Non-Transferability of Monetized Social Media Accounts in Indonesian Inheritance Law

Yoel Edward Hasugian^{1*}

Ester Christine
Panjaitan²

Qoidatul Rizky Tambak³

Tia Reifalina Nasution⁴

Farida Kurnia Yulistio
Situmorang⁵

Syarifah Lisa Andriati⁶

Maria Kaban⁷

*1-7 Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera Utara, Medan

*email:

yoelhasugian10@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Akun media sosial termonetisasi telah menjadi sumber penghasilan bagi jutaan pekerja ekonomi kreatif Indonesia, tetapi ketentuan layanan platform digital umumnya membatasi pengalihan akun dan akses setelah pengguna meninggal. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan karena Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menetapkan bahwa hak dan piutang pewaris beralih kepada ahli waris demi hukum berdasarkan asas saisine. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlakuan klausula pembatasan tersebut dan merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan Indonesia dan Jerman, ketentuan layanan TikTok, YouTube, dan Meta, serta literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula tersebut tidak dapat dinilai sah atau batal secara keseluruhan, tetapi harus dibedakan berdasarkan hak yang dibatasi. Pembatasan terhadap hak akses yang bersifat personal dapat berlaku, sedangkan untuk hak ekonomi yang menghilangkan hak ekonomi yang telah menjadi bagian dari harta warisan, klausula tersebut tidak dapat digunakan. Pengalihan akun secara utuh kepada ahli waris juga tidak tepat karena dapat membuka data pribadi pewaris dan pihak ketiga. Penelitian ini menawarkan pemisahan (*unbundling*), yaitu pemisahan hak akses dari hak ekonomi, sehingga ahli waris dapat merealisasikan hak ekonomi tanpa perlu memperoleh kendali atas akun. Penerapannya perlu didukung regulasi yang mengatur pembuktian ahli waris, klaim, dan pencairan hak ekonomi, perlindungan data, serta penegakan lintas negara.

Kata Kunci:

Akun Media Sosial
Asas Saisine
Hukum Waris
Non-transferable
Ketentuan Layanan

Keywords:

Social Media Account
Saisine
Inheritance Law
Non-transferable
Terms of Service

Abstract

Monetized social media accounts have become a source of income for millions of Indonesian creative economy workers, yet the terms of service of digital platforms generally restrict the transfer of accounts and access after a user's death. This raises a legal issue because Article 833 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code provides that the rights and receivables of a deceased person pass to the heirs by operation of law under the principle of saisine. This study aims to analyze the enforceability of such restrictive clauses and formulate a legal framework that provides legal certainty, justice, and utility. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were collected through a literature review of legislation, Indonesian and German court decisions, the terms of service of TikTok, YouTube, and Meta, and academic literature, and were analyzed qualitatively and prescriptively. The findings indicate that such clauses cannot be assessed as wholly valid or invalid but must be distinguished according to the rights they restrict. Restrictions on personal access rights may remain enforceable, whereas such clauses cannot be used to eliminate economic rights that have become part of the estate. The transfer of the entire account to heirs is also inappropriate because it may expose the personal data of the deceased and third parties. This study proposes unbundling, namely separating access rights from economic rights, allowing heirs to realize economic rights without obtaining control over the account. Its implementation requires supporting regulation governing proof of heirship, claims and payment of economic rights, data protection, and cross-border enforcement.

PENDAHULUAN

Ahli waris memperoleh hak atas harta warisan sejak pewaris meninggal dunia tanpa harus menunggu pembacaan putusan pengadilan. Pasal 833 ayat (1) KUHPdata mendalilkan bahwa seluruh hak milik, hak, dan piutang orang yang meninggal beralih kepada ahli warisnya karena hukum, secara otomatis tanpa syarat tindakan hukum lanjutan apa pun. Mekanisme peralihan secara langsung ini dikenal sebagai asas *saisine*. Asas ini menopang kepastian bahwa kepemilikan tidak boleh terputus oleh momen kematian, meskipun kematian terjadi secara mendadak dan objek warisan yang ditinggalkan bersifat rumit.

Sulitnya penegakan asas tersebut kini muncul pada objek lain, yaitu akun media sosial yang menghasilkan pendapatan. Skalanya cukup besar. Produk Domestik Bruto ekonomi kreatif Indonesia tumbuh dari Rp1.370,4 triliun (2022) menjadi Rp1.611,2 triliun (2024), dengan laju 6,57% pada 2024, melampaui pertumbuhan PDB nasional yang hanya 5,03% pada periode yang sama dan mendorong kontribusinya terhadap PDB nasional naik menjadi 7,28% (Direktorat Neraca Produksi & BPS RI, 2025). Subsektor Aplikasi dan Game Developer, yang menjadi salah satu bidang usaha tempat aktivitas digital dan monetisasi berkembang, bahkan mencatat laju tertinggi di antara seluruh subsektor, yakni sebesar 16,85% pada 2024 (Direktorat Neraca Produksi & BPS RI, 2025). Angka-angka ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi digital merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif dan menjadi sumber pendapatan banyak orang.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Subsektor Aplikasi dan Game Developer di Indonesia

Sumber: Direktorat Neraca Produksi & BPS RI, 2025

Dari sisi skala jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif juga menunjukkan skala yang besar. Tenaga kerja ekonomi kreatif Indonesia mencapai 27,40 juta jiwa pada 2025, atau 18,70% dari total tenaga kerja nasional (BPS RI, 2025). Pemerintah mulai memberikan perhatian statistic yang lebih rinci terhadap perkembangan ekonomi kreatif melalui Sensus Ekonomi 2026, ketika BPS menggunakan KBLI 2025 yang telah mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi baru, termasuk konten digital, *podcast*, *game*, dan *streaming*, yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SEANTERONews, 2026). Pengaturan dan pencatatan statistic terhadap beberapa bentuk pekerja digital berkembang setelah aktivitas tersebut telah berlangsung dalam masyarakat. Perkembangan pencatatan statistic tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi digital telah berkembang sebelum memperoleh klasifikasi dalam data pemerintah, sedangkan ketentuan layanan (*terms of service*) platform telah lebih dahulu mengatur hubungan hukum antara pengguna dan platform, termasuk ketentuan mengenai akun setelah pengguna meninggal dunia.

Perbedaan perkembangan antara aktivitas ekonomi dan pengaturannya tidak hanya terjadi di Indonesia. Ekonomi digital Asia Tenggara diproyeksikan melampaui US\$300 miliar dalam *Gross Merchandise Value (GMV)* pada 2025 (Google

et al., 2025). Porsi *video commerce* di dalamnya melonjak dari kurang dari 5% (2022) menjadi 25% dari total GMV e-commerce (2025), digerakkan mayoritas oleh kreator individu.



Gambar II. Peningkatan Porsi Video Commerce dalam Ekonomi Digital Asia Tenggara

Sumber: Google, et al., 2025

Di sini terdapat pertentangan norma (antinomi hukum), yaitu dua aturan yang seharusnya berlaku bersama tetapi saling bertentangan (Setiawan et al., 2026), karena di satu sisi hukum waris nasional menjamin beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris sesuai Pasal 833 KUHPerdata (asas *saisine*), sementara di sisi lain ketentuan platform tertentu membatasi pengalihan hak atau penggunaan akun kepada pihak lain, baik dalam Meta, Tiktok dan YouTube. Antinomi tersebut dapat dilihat dalam mekanisme yang digunakan platform digital untuk mengatur akun setelah pengguna meninggal dunia. Fitur *Inactive Account Manager* Google dan mekanisme memorialisasi akun Meta mendasarkan pengaturan akses setelah kematian pada persetujuan dan pilihan privasi yang dibuat pengguna semasa hidup. Pendekatan ini pada titik tertentu bertentangan dengan prinsip pewarisan otomatis dalam KUHPerdata (Nurima & Mairul, 2025). Klausula serupa, bahwa hak atas akun berakhir bersamaan kematian pengguna, juga ditemukan berulang lintas platform, dari Yahoo! hingga YouTube (Slaughter, 2015), meski dengan variasi redaksional yang berbeda.

Persoalan apakah akun media sosial dapat diwariskan sesungguhnya telah terjawab afirmatif berulang kali. Ali, et al. (2025) menunjukkan bahwa aset digital secara konseptual memenuhi kriteria objek waris melalui perluasan tafsir Pasal 499 KUHPerdata. Nekt, (2020) membuktikan lewat kasus *PhoneDog v. Kravitz* bahwa nilai akun termonetisasi dapat ditaksir secara konkret (USD 2,50 per *follower* per bulan) dan diakui sebagai objek ekonomi yang sah. Putri, et al. (2026) menegaskan hal serupa dari perspektif *fikih* melalui konsep *māl mutaqaawwim*. Ketiga kajian tersebut menunjukkan kesimpulan yang sama, bahwa aset digital bernilai ekonomi terukur layak dipandang sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan.

Kesamaan kesimpulan dalam berbagai literatur tersebut membuat fokus penelitian ini diarahkan pada persoalan yang berbeda. Pertanyaan yang belum terjawab bukan lagi soal pengakuan karena sudah banyak dibahas, tetapi soal keabsahan, yaitu apakah ketentuan dalam *terms of service* (ToS) yang dibuat sepihak oleh platform dapat mengesampingkan norma yang bersifat memaksa (asas *saisine*). Aset digital yang memiliki nilai finansial, termasuk akun tokoh publik yang dimonetisasi, pada dasarnya dapat dipandang sebagai objek yang memiliki akibat hukum dalam hukum perdata, karena memiliki nilai ekonomi. Penyimpangan dari prinsip tersebut semestinya hanya dimungkinkan berdasarkan kehendak pewaris yang dinyatakan dengan jelas, bukan semata-mata melalui ketentuan sepihak yang ditetapkan oleh platform digital (Szwajdler, 2023). Prinsip ini menjadi dasar mengapa penelitian ini pada tahap awal menghubungkan akses terhadap akun dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh akun tersebut setelah akun tersebut dimonetisasi. Begitu sebuah akun menghasilkan pendapatan berulang, pemisahan antara pengendali akun dan pemegang hak atas nilai akun tetap sah secara hukum, tetapi dapat menimbulkan kendala praktis dalam pelaksanaan hak ekonomi. Sebabnya, pengelolaan akun secara

berkelanjutan, baik oleh ahli waris maupun pihak lain yang ditunjuk, menjadi syarat agar akun tersebut terus menghasilkan pendapatan.

Ruang lingkup penelitian ini karenanya dibatasi pada akun media sosial termonetisasi. Objek platform dibatasi pada Meta/Instagram, Google/YouTube, dan TikTok, mengingat dominasi ketiganya di pasar kreator Indonesia, sekaligus peran ketiga platform tersebut dalam distribusi konten video dan *live commerce*. Ranah kajian dibatasi pula pada hukum perdata agar pengujian tetap terfokus pada satu instrumen hukum, yaitu keabsahan klausula kontraktual terhadap norma waris yang memaksa.

Kerangka normatif yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai persoalan hukum sepanjang artikel ini mencakup beberapa pasal KUHPdata dengan fungsi yang berbeda. Pasal 499 dan 503 KUHPdata dipakai untuk menguji kualifikasi akun termonetisasi sebagai benda tak berwujud. Pasal 570 tentang hak milik dipakai sebagai kebebasan menikmati kebendaan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 833 ayat (1) menjadi basis asas *saisine*, sementara Pasal 1337 dan 1338 ayat (3) KUHPdata dipakai sebagai instrumen pengujian kausa terlarang dan itikad baik atas klausula ToS itu sendiri. Pertentangan *dwingend recht* (hukum yang bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak) dan *aanvullend recht* (hukum yang bersifat melengkapi dan dapat disimpangi berdasarkan kehendak para pihak) menjadi dasar analisis untuk menguji sejauh mana sifat memaksa norma waris membatasi keberlakuan kontrak privat, serta apakah keutamaan norma waris tersebut didukung oleh dasar hukum dan pendapat doktrin yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Putusan *Bundesgerichtshof* Jerman Nomor III ZR 183/17 dan Nomor III ZB 30/20, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 224 K/Sip/1959, Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), serta *Terms of Service* TikTok, YouTube, dan kebijakan Memorialization Meta. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum waris, aset digital, kepemilikan virtual, privasi pasca-kematian, dan kebebasan berkontrak. Data statistik dan laporan ekonomi digital digunakan secara terbatas sebagai data pendukung untuk memberikan konteks terhadap urgensi penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi platform digital, serta literatur ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma yang mengatur pewarisan dengan klausula *non-transferable* dalam ketentuan layanan platform digital. Analisis difokuskan pada hubungan antara asas *saisine* Pasal 833 ayat (1) KUHPdata, sifat memaksa hukum waris, dan kebebasan berkontrak.

Analisis dilakukan secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan hukum yang relevan, kemudian diperkuat dengan pendekatan kasus dan perbandingan hukum untuk menguji penerapannya terhadap aset digital. Putusan *Bundesgerichtshof* Nomor III ZR 183/17 jo. Nomor III ZB 30/20 dan RUFADAA digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi model pengaturan yang relevan, sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 224 K/Sip/1959 digunakan untuk memperkuat konstruksi hukum kewarisan dalam sistem Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pemetaan *Non-Transferability* dalam ToS Meta, YouTube, dan Tiktok

Akun media sosial yang telah dimonetisasi bukanlah satu kesatuan hak yang sederhana (monolitik). Di dalamnya, terdapat beberapa kepentingan yang berbeda, mulai dari hak untuk mengakses dan mengendalikan akun, hak atas konten yang dibuat dan dipublikasikan, hingga hak atas komunikasi dan pesan pribadi. Sebab itu akun media sosial dapat dipahami sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa lapisan hak, yaitu autentikasi, konten, dan korespondensi (Nekit, 2020). Kerangka tersebut sejalan pula dengan pengertian properti ala Hohfeldian, Profesor Hukum Amerika, yang memungkinkan properti dibaca sebagai kumpulan *sticks* yang dapat dipindahtangankan secara independent, termasuk *right to possess* (hak untuk menguasai/akses) (Fairfield, 2022), dan *right to receive income* (hak untuk menerima pendapatan/nilai ekonomi) (Otabor-Olubor, 2025). Sehingga akun media sosial termonetisasi perlu dianalisis sebagai kumpulan hak dan kepentingan yang dapat memiliki pemegang, fungsi, dan perlakuan hukum yang berbeda. Atas dasar kerangka tersebut, dalam teks kontraktual Meta, YouTube, dan TikTok penelitian menemukan tiga aspek, yaitu ada tidaknya klausula *non-transferable* secara eksplisit, ada tidaknya mekanisme pasca-kematian, dan perlakuan atas piutang atau pendapatan yang belum sempat dicairkan.

Tabel I. Pemetaan Klausula ToS Tiga Platform terhadap Tiga Aspek

Platform	Klausula <i>non-transferable</i> secara eksplisit	Mekanisme pasca-kematian	Perlakuan hak ekonomi yang tertunda
TikTok (ToS EEA)	Ada, hak dan izin tidak dapat dialihkan pengguna, tetapi dapat dialihkan TikTok	Tidak diatur	Tidak diatur
Meta (Memorialization)	Tidak verbatim, tetapi implisit kuat lewat pembekuan status akun	Ada, yakni pengubahan akun menjadi akun kenangan (memorialisasi) dan penunjukan <i>legacy contact</i> untuk mengelola.	Tidak diatur
YouTube / Akun Google	Ada, eksplisit, lisensi “ <i>personal ... non-assignable</i> ”	Diatur di level Akun Google (<i>Inactive Account Manager</i>), bukan di teks ToS YouTube	Tidak diatur

Sumber: ToS EEA Tiktok, Meta, dan Yotube, diolah oleh Penulis, 2026

TikTok dan YouTube menggunakan rumusan yang hampir sama pada aspek pertama. TikTok menyatakan “*these Terms, and any rights and permissions granted in them, may not be transferred or assigned by you, but may be assigned by TikTok without restriction*” (ketentuan ini, termasuk setiap hak dan izin yang diberikan berdasarkan ketentuan ini, tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan oleh Anda. Namun, TikTok dapat mengalihkan ketentuan tersebut tanpa batasan) (TikTok, 2025), sementara YouTube memberi “*a personal ... non-assignable and non-exclusive license to use the software provided ... as part of the Service*” (lisensi yang bersifat pribadi, tidak dapat dialihkan, dan tidak eksklusif untuk menggunakan perangkat lunak yang disediakan sebagai bagian dari layanan) (YouTube, 2023). Keduanya juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual, karena pengguna terikat pada relasi *intuitu personae* (hubungan yang didasarkan pada pribadi pengguna), sementara platform tetap memiliki keleluasaan untuk mengalihkan kontrak sesuka hati. Meta, sebaliknya, tidak pernah mengucapkan kata “*non-transferable*” dalam kebijakan *Memorialization*-nya. Tiadanya istilah tersebut, dapat menimbulkan anggapan seolah Meta membuka ruang bagi pengalihan akun kepada ahli waris yang tidak dikenal dua platform lain. Namun, anggapan tersebut kurang tepat, karena kebijakan tersebut justru menunjukkan bahwa akun dipertahankan dalam keadaan terakhir sebelum pemiliknya meninggal. Meta menyatakan bahwa “*to respect the choices that someone made while alive, we aim to preserve their account without changes after they've passed away*” (untuk menghormati pilihan yang dibuat seseorang selama hidupnya, kami berupaya mempertahankan akun mereka tanpa perubahan setelah mereka meninggal dunia) (Meta, 2026), dan *legacy contact* yang ditunjuk secara eksplisit “*can't: log into your account ... read your messages*” (Meta, 2026). Larangan untuk masuk (*login*) ini pada dasarnya menghasilkan akibat yang

sama seperti ketentuan *non-transferability*. Perbedaannya, bukan dengan melarang pengalihan hak secara langsung, tetapi dengan tidak memberi akses bagi pihak lain untuk mengambil alih akun. Meskipun menggunakan rumusan yang berbeda-beda, ketiga platform pada akhirnya menerapkan pola yang sama, yaitu akses dan pengusahaan penuh tidak diberikan kepada pihak lain setelah pemilik akun meninggal dunia.

Kemudian, aspek kedua justru menunjukkan asumsi awal tidak tepat, yang semula mengasumsikan ketiga platform memiliki mekanisme pasca-kematian. Asumsi itu ternyata tidak terbukti. TikTok, pada teks ToS EEA yang mengikat penggunaanya secara global, tidak memuat satu pun istilah “*death*”, “*deceased*”, atau “*estate*”, dan satu-satunya klausula yang menyentuh in-aktivitas hanyalah reklamasi (penggunaan Kembali) nama akun setelah enam bulan tanpa login (TikTok, 2025). Ketentuan yang tidak membedakan penyebab in-aktivitas. Dalam ketentuan ini, akun pengguna yang meninggal diperlakukan sama dengan akun yang hanya ditinggalkan karena pemiliknya berhenti menggunakan media sosial. Meta memiliki mekanisme yang sangat berbeda, dengan mekanisme paling rinci, yaitu memorialisasi ditambah *legacy contact* yang kewenangannya dibatasi secara rinci, yakni dapat memasang satu unggahan yang disematkan, memperbarui foto profil, meminta penghapusan akun, namun tidak dapat login maupun mengelola konten lama (Meta, 2026). YouTube menempuh pendekatan yang menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Mekanismenya, *Inactive Account Manager*, sama sekali tidak berada dalam *terms*, melainkan di pengaturan Akun Google, dan sifatnya *ex ante* (sebelum peristiwa, dalam hal ini sebelum kematian), karena pengguna harus mengaktifkannya sendiri semasa hidup, memilih jangka waktu pemicu, dan menunjuk maksimal 10 kontak tepercaya. Tanpa pengaturan itu, padahal kondisi ini merupakan keadaan yang lebih umum terjadi, ahli waris harus menempuh proses klaim administratif yang menuntut dokumen identitas, akta kematian, dan dalam kasus tertentu penetapan pengadilan tambahan. Hal yang penting untuk diperhatikan, baik memorialisasi Meta maupun *Inactive Account Manager* Google sama-sama beroperasi sebagai mekanisme yang bergantung pada kebijakan platform dan pilihan yang dibuat pengguna sebelum meninggal, sementara asas *saisine* justru bekerja demi hukum dan otomatis sejak detik kematian, tanpa menunggu persetujuan siapa pun (*vide* Pasal 833 ayat (1) KUHPdata). Ketiga platform, dengan tingkat pengaturan yang berbeda, pada akhirnya membentuk aturan internal mengenai pengelolaan akun setelah pengguna meninggal yang berjalan berdampingan dengan hukum waris nasional, tetapi memiliki mekanisme yang berbeda dengan hukum waris nasional.

Aspek ketiga menjadi bagian yang paling jelas menunjukkan adanya perbedaan antara aturan platform dan persoalan hak yang timbul setelah pengguna meninggal, karena ketiga platform tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai aspek ini. TikTok menyamakan konsekuensi terminasi akun dengan hilangnya akses ke seluruh aplikasi, tanpa menyinggung nasib piutang *Creator Fund* atau kerja sama merek yang telah timbul (TikTok, 2025). Kebijakan *Memorialization* Meta tidak mengatur secara khusus mengenai peralihan pendapatan setelah pengguna meninggal, sementara aspek monetisasi diatur melalui kebijakan dan mekanisme yang berbeda (Meta, 2026). Pemisahan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa status akun setelah kematian dan hak ekonomi dari aktivitas monetisasi tidak ditempatkan dalam satu mekanisme yang sama oleh Meta. Pemisahan pengaturan tersebut mendukung penggunaan kerangka Hohfeld dalam analisis ini, karena pembuat kebijakannya sendiri, tanpa merujuk teori apa pun, secara implisit sudah memperlakukan hak akses (*right to possess*) dan hak ekonomi (*right to receive income*) sebagai dua kelompok yang berbeda. YouTube menunjukkan contoh yang paling jelas. Pendapatan *AdSense*, *membership*, dan *Super Chat* mengalir melalui sistem yang terikat pada Akun Google yang sama dengan kanal bersangkutan, sehingga ketika ahli waris kehilangan akses ke Akun Google tersebut, pencairan dana yang telah masuk ke sistem, yang dapat mengalami penundaan dan memerlukan proses tambahan (Funeral, 2026). Piutang yang sudah *accrued* sebelum kematian pada dasarnya adalah aset bernilai

ekonomi dan pada prinsipnya beralih kepada ahli waris secara otomatis sesuai asas *saisine*, namun secara teknis kontraktual, pencairannya justru bergantung pada akses ke akun yang dinyatakan personal dan *non-assignable*.

Perbandingan ToS TikTok dan YouTube menghasilkan satu temuan. TikTok dan YouTube, meski tegas menyatakan lisensi akses akun bersifat personal, sama-sama menegaskan hak cipta atas konten tetap melekat pada penciptanya. YouTube menyatakan “*you retain all of your ownership rights in your Content*”, sementara TikTok pun hanya meminta lisensi non-eksklusif untuk mengoperasikan Platform. Konsistensi pola ini pada dua platform menunjukkan bahwa akun termonetisasi dalam pengaturan kontraknya mencakup setidaknya dua hak yang berbeda, yaitu lisensi akses yang *non-transferable* dan hak cipta konten yang pada dasarnya dapat diwariskan menurut Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UU Hak Cipta (Ramadhan et al., 2025). Klausula *non-transferable*, dengan kata lain, secara tekstual hanya menjangkau hak untuk mengakses akun, bukan menghapus hak kekayaan intelektual yang bermuara pada hak ekonomi yang berkaitan dengan konten tersebut.

II. Menguji Keabsahan Klausula *Non-Transferable* terhadap Asas *Saisine* dan Sifat Memaksa Hukum Waris

Jika dilihat sepintas, ketentuan layanan (ToS) platform digital tampak memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Pengguna yang mendaftar pada platform media sosial telah menyetujuinya secara sukarela, dan mengklik “saya setuju” merupakan tindakan hukum. Kualifikasi ToS sebagai kontrak baku juga tidak serta merta membuat kontrak tersebut menjadi tidak sah. Kontrak yang isinya ditentukan sepihak tetap sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (Harianto, 2016). Berdasarkan itu, klausula *non-transferable* yang berakhir pada kematian semestinya juga mengikat ahli waris, sebab hukum waris pada umumnya menempatkan ahli waris sebagai penerus posisi hukum pewaris.

Persoalan muncul ketika anggapan tersebut dibandingkan dengan kenyataan bahwa ahli waris, secara faktual, tidak pernah menjadi pihak dalam ToS itu sendiri. Mereka tidak mengklik “saya setuju”, tidak menegosiasikan satu pun klausul, dan terlibat dalam hubungan hukum tersebut setelah pewaris meninggal. Kewajiban itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) turut mengikat akibat kontrak terhadap pihak yang kemudian dianggap terikat menurut Pasal 1318 (Puspita & Fadhy, 2015). Klausula yang dirancang sepihak oleh platform, tanpa mekanisme negosiasi bagi pihak yang kelak menanggung akibatnya, dapat dikategorikan sebagai perilaku yang memanfaatkan ketimpangan informasi untuk mengabaikan kepentingan pihak lain. Ahli waris bukan konsumen yang bisa memilih untuk tidak mendaftar. Mereka menjadi bagian hubungan kontraktual oleh peristiwa hukum yang sepenuhnya di luar kendali mereka, yaitu kematian pewaris.

Pertanyaan yang kemudian perlu dijawab, adalah bagaimana mungkin klausula privat yang disusun dan diberlakukan platform tanpa keterlibatan ahli waris sama sekali (ToS yang *non-transferable*) dapat mengesampingkan norma yang melindungi ahli waris (asas *saisine*)? M. Ali & Hifni (2025) memberi dasar uji yang tepat, yaitu keabsahan pengesampingan suatu norma perdata oleh kesepakatan para pihak bergantung pada objek yang diatur. Apabila norma tersebut adalah norma yang diatur berbeda berdasar kesepakatan para pihak, maka para pihak pada dasarnya dapat menyimpangkannya dengan menghormati pasal 1338 KUHPerdata. Namun apabila norma tersebut bertujuan melindungi salah seorang pihak, maka norma tersebut tidak dapat begitu saja dikesampingkan. Menerapkan temuan Ali dan Hifni secara langsung tanpa memperhatikan perbedaan konteks bahwa mayoritas putusan Indonesia cenderung permisif terhadap pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata atas dasar kebebasan berkontrak, ke konteks ToS harus ditolak. Objek yang diperdebatkan dalam kasus Pasal 1266 KUHPerdata adalah kesepakatan dua pihak yang sama-sama menyetujuinya, sedangkan objek di

sini adalah norma yang mengatur hak pihak ketiga yang tidak pernah menyetujui apa pun. Asas *saisine* membuat seluruh barang, hak, dan piutang pewaris beralih kepada ahli waris secara otomatis sejak kematian, tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan (Sianturi et al., 2026). Peralihan ini bahkan tidak memerlukan persetujuan siapa pun, termasuk persetujuan platform yang menuliskan klausula pembatasan sebelum kematian itu terjadi.

Putusan *Bundesgerichtshof* Jerman dalam Putusan No. III ZR 183/17 (BGH III ZR 183/17) pada 12 Juli 2018 memberi contoh dari yurisdiksi negara lain yang dapat digunakan untuk membandingkan persoalan ini karena pengadilan tersebut pernah menghadapi argumen serupa dan menolak dalil dari platform digital. Putusan ini adalah perkara *Klägerin vs Facebook Ireland Ltd (Meta)*, di mana *Klägerin* adalah seorang ibu anak perempuan berusia 15 tahun yang telah meninggal. BGH mengabulkan tuntutan pihak ibu dan menyatakan kontrak penggunaan akun tersebut pada prinsipnya beralih ke ahli waris (ibu dan ayahnya) berdasarkan § 1922 BGB. Sejatinya kebijakan memorialisasi akun Meta tidak secara tekstual melarang pewarisan, tetapi melemahkannya dengan membatasi akses ahli waris, sehingga secara substansial menghambat pelaksanaan hak kontraktual yang telah beralih kepada mereka (Gesley, 2018). Argumen Facebook bahwa kontrak akun bersifat *strictly personal* ditolak dengan penalaran tajam oleh BGH. BGH menyatakan layanan platform tidak berbeda dari satu pengguna ke pengguna lain, sehingga tidak ada kepentingan platform yang layak dilindungi untuk menolak kinerja kontraktualnya terhadap ahli waris, dan yang personal hanyalah konten yang dibuat pengguna. BGH bahkan menyamakan akun digital dengan surat pribadi dan buku harian analog, karena yang menentukan sifat sangat personal suatu objek adalah isinya, bukan cara penyimpanannya. Riwayat litigasi kasus ini sendiri, dimenangkan di tingkat pertama, dibalikkan di tingkat banding atas dasar kerahasiaan telekomunikasi, lalu dikoreksi kembali oleh BGH, menunjukkan bahwa hubungan antara kontrak yang sah dan norma yang melindungi pihak ketiga tidak dapat diselesaikan dengan hanya menyatakan bahwa “kontrak adalah undang-undang bagi para pihak”.

Argumen di atas tampak mengarah pada kesimpulan bahwa klausula *non-transferable* batal seluruhnya. Meski demikian, penyimpulan ini belum dapat langsung diterima. Literatur yang membahas secara langsung kedudukan aset digital dalam kewarisan telah mengidentifikasi adanya ketegangan antara pengakuan hukum nasional terhadap aset digital dan pembatasan yang ditetapkan melalui kebijakan platform, tetapi belum sampai pada pertanyaan mengenai keabsahan klausula yang membatasi pewarisan tersebut. Persoalan yang relevan bukan semata-mata apakah akun digital dapat diwariskan sebagai benda menurut Pasal 499 KUHPerdara karena jawabannya adalah dapat, sebagaimana yang dijelaskan Ali et al, (2025) bahwa pasal 499 KUHPerdara memberikan definisi “benda” yang generik, sehingga harta tak berwujud (*onstoffelijke goederen*), seperti akun media sosial juga termasuk. Persoalannya adalah apakah klausula yang membatasi pewarisan itu sendiri sah menurut hukum. Membatalkan keseluruhan klausula dalam ToS tanpa pembeda justru menimbulkan persoalan yang sama, yakni memperlakukan akun termonetisasi sebagai satu objek hukum yang tunggal, padahal akun tersebut memuat dua jenis hak yang memiliki sifat berbeda.

Pasal 1318 KUHPerdara memberikan dasar analisis yang tepat. 1318 KUHPerdara menegaskan bahwa apa yang diperjanjikan seseorang dianggap berlaku pula bagi ahli warisnya, kecuali dinyatakan tegas sebaliknya atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian itu sendiri bahwa maksudnya memang tidak demikian. Norma ini memungkinkan penilaian dilakukan terhadap per jenis hak, bukan terhadap keseluruhan ketentuan ToS sekaligus. Kredensial akses, yaitu nama pengguna, kata sandi, dan mekanisme autentikasi keamanan, menurut sifatnya memang dirancang untuk mengonfirmasi identitas satu individu tertentu. Pembatasannya konsisten dengan pengecualian Pasal 1318, sehingga ToS sah mengatur bahwa akses login dalam bentuk aslinya berakhir bersama kematian pengguna.

Hak ekonomi memiliki karakter hukum yang berbeda, dan di sinilah pemisahan hak perlu dilakukan secara lebih rinci daripada sekadar membelah “hak akses versus hak ekonomi” sebagai dua kategori umum. Pendapatan yang telah

accrued, yaitu bagi hasil iklan atau sponsorship yang telah terhitung dan jatuh tempo namun belum dibayarkan platform saat pewaris meninggal, tidak memerlukan analisis yang rumit untuk menentukan bahwa pendapatan tersebut merupakan piutang dalam pengertian Pasal 833 dan Pasal 1100 KUHPdata. Nilai ini telah menjadi hak atas sejumlah uang tertentu, dan tidak bergantung sama sekali pada siapa yang kemudian memegang hak atas akun. Menganggap hak tersebut berakhir berdasarkan klausula “berakhir pada kematian” sama dengan menyatakan gaji yang belum dibayarkan gugur karena pekerja meninggal sebelum tanggal gajian.

Potensi pendapatan merupakan salah satu bagian daripada hak ekonomi (Ramadhanty et al., 2020). Berbeda dengan pendapatan yang telah *accrued*, potensi pendapatan ke depan perlu dianalisis secara lebih hati-hati. Anggapan bahwa hak ini bersifat *intuitu personae* yang melekat pada kemampuan personal pewaris menghasilkan konten dan serupa dengan perjanjian yang pelaksanaannya bergantung pada keahlian pribadi debitur, bukan anggapan yang bisa diabaikan. BGH sendiri menolak anggapan bahwa hubungan hukum tersebut sepenuhnya melekat pada pribadi pengguna, tetapi penolakannya spesifik, yaitu yang personal adalah konten, bukan jenis kontrak atau kemampuan mengelola akun. Pertimbangan tersebut dapat digunakan untuk membedakan nilai ekonomis yang melekat pada katalog konten yang sudah dipublikasikan dan termonetisasi, seperti tayangan berkelanjutan, iklan yang terus berjalan pada video lama, dan basis pengikut yang sudah terbentuk. Nilai tersebut berasal dari aset digital yang telah terbentuk, sebanding dengan hak cipta atau *goodwill* yang diwariskan tanpa menuntut ahli waris mereplikasi keahlian pewaris. Algoritma platform mendistribusikan pendapatan berdasarkan performa konten yang sudah ada, bukan berdasarkan siapa yang mengakses akun tersebut. Pendapatan berkelanjutan dari katalog yang sudah eksis, dalam pengertian ini, bukan hak yang menurut sifatnya melekat pada pribadi pengguna menurut ukuran Pasal 1318. Pendapatan yang bergantung pada produksi konten baru, yang mensyaratkan pewaris terus tampil dan menghasilkan karya atas nama dirinya, berhenti bersama kematiannya. Dalam keadaan tersebut, ketentuan ToS hanya menegaskan bahwa hak atas pendapatan dari produksi konten baru berakhir karena produksi tersebut bergantung pada keterlibatan pribadi pengguna yang telah meninggal.

Dasar pemikiran inilah yang menjawab persoalan keabsahan klausula *non-transferable* dengan membedakan bagian klausula yang dapat berlaku dan bagian yang tidak dapat berlaku. Klausula *non-transferable* pada ToS sah sepanjang mengatur hak akses yang menurut sifatnya memang personal, yaitu kredensial masuk, keamanan akun, dan produksi konten baru yang mensyaratkan keberlanjutan identitas pewaris. Klausula itu tidak dapat berlaku sepanjang digunakan untuk menghilangkan peralihan hak ekonomi yang telah *accrued* sebagai piutang menurut Pasal 833 KUHPdata, maupun hak ekonomi berkelanjutan yang melekat secara objektif pada aset digital yang telah termonetisasi.

III. Menata Ulang Batas: Pemisahan Hak Ekonomi dan Hak Akses sebagai Solusi Normatif

Uraian sebelumnya berhenti pada kesimpulan yang membedakan dua jenis hak, yaitu klausula *non-transferable* yang berlaku terhadap hak akses tetapi tidak dapat membatasi hak ekonomi. Kesimpulan tersebut belum menjadi solusi karena ahli waris belum tahu ke mana harus menuntut, sementara platform belum tahu apa yang wajib dipenuhi. Dua pendekatan tersebut belum memberikan mekanisme yang jelas. Penyerahan penuh pada ToS berarti menyerahkan keputusan mengenai akses dan ekonomi kepada platform. YouTube, misalnya, menentukan sendiri apakah permohonan ahli waris dapat diterima (Yulida et al., 2024). Di sisi lain, pengalihan akun secara utuh berdasarkan akta waris, keterangan waris, atau putusan pengadilan (N. Ali et al., 2025) justru mengharuskan pemulihan hak dilakukan melalui penguasaan akun, sehingga hak ekonomi dan kerahasiaan komunikasi harus dipertimbangkan dalam proses yang sama. Pemisahan (*unbundling*) memberi pendekatan lain dengan memisahkan jalur realisasi kedua hak tersebut. Akun tetap diwariskan sebagai bagian dari harta peninggalan, tetapi setiap hak di dalam akun dapat dilaksanakan melalui mekanisme berbeda.

Hak ekonomi direalisasikan melalui jalur pembuktian perdata, sedangkan hak akses melalui ketentuan atau pengaturan yang tersedia bagi pengguna (seperti *legacy contact* atau pengaturan pewarisan) dan kebijakan platform.

Pendekatan ini menghadapi dua keberatan. Dari sisi doktrin, klausula “berakhir pada kematian” sejatinya hanya menentukan sejak awal hak apa yang dimiliki pewaris. Karena pewaris hanya memegang lisensi, ahli waris tidak kehilangan apa pun akibat klausula tersebut. Dari sisi praktik, pemisahan hak ekonomi dari hak akses akun sering dianggap sulit dilakukan karena pencairan pendapatan bergantung pada akses terhadap akun (Szwajdler, 2023). Pendapatan termonetisasi bergantung pada kelangsungan akun, sehingga menutup akses dapat menyebabkan pendapatan yang seharusnya diterima di masa depan tidak dapat dicairkan. Persoalannya, bagaimana klausula yang disepakati pewaris semasa hidup bisa menentukan nasib harta yang baru menjadi warisan setelah ia meninggal? Padahal Pasal 1334 ayat (2) KUHPdata melarang penentuan syarat dalam perjanjian atas warisan yang belum terbuka sekalipun disetujui oleh pewaris sendiri. Jawabannya menuntut pembedaan tiga jenis hak ekonomi, yakni:

- 1) Piutang yang telah timbul sudah berstatus harta pewaris sebelum ia wafat, sehingga Pasal 833 ayat (1) mengalihkannya tanpa membutuhkan akses ke akun sama sekali.
- 2) Hak cipta atas konten mengikuti aturan rezim pewarisan hak cipta (Szwajdler, 2023).
- 3) Pendapatan berkelanjutan dari katalog dibayarkan melalui kanal pembayaran, dan mekanisme pembayaran dapat dipisahkan dari mekanisme pengendalian akun.

Platform tetap memonetisasi katalog lama, hanya penerima pembayarannya yang berganti menjadi harta peninggalan setelah bukti waris diserahkan. Pemisahan tersebut dapat dilakukan dalam keadaan ini, sebab yang dipisahkan bukan aset, namun jalur pembayaran. Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 1318 KUHPdata dapat diterapkan pada hak dan kewajiban yang menurut sifat perjanjiannya memang bersifat personal (hanya dapat dilaksanakan oleh pewaris). Dasar hukum yang mengharuskan peralihan hak ekonomi justru bersumber pada Pasal 833 ayat (1) dan Pasal 1334 ayat (2). Pasal 1334 ayat (2) ini menyasar perjanjian atas warisan yang belum terbuka, sehingga penerapannya pada ToS dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan karena memiliki alasan hukum yang sama, yakni kehendak privat sebelum kematian, sekalipun disetujui pewaris, tidak boleh mengecilkan harta peninggalan yang telah diisi saisine pada saat kematian.

Proses pembuktian dilakukan melalui beberapa tahap. Ahli waris membuktikan kematian dan kedudukan warisnya, lalu menuntut piutang atas nama harta peninggalan berdasarkan akta waris, keterangan waris, atau penetapan pengadilan. Tidak semua ahli waris harus ikut menggugat. Yurisprudensi MA No. 224 K/Sip/1959 menerima gugatan penyerahan harta warisan meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat (Yulida et al., 2024). Logika ini dapat digambarkan dengan analogi rekening bank. Setelah prosedur hukum dipenuhi, bank membuka akses klaim atas saldo tanpa menyerahkan kendali atas sistem perbankan. Warisan sendiri mencakup aktiva dan pasiva sesuai Pasal 1045 KUHPdata, dan ahli waris berhak menolaknya sesuai Pasal 1045 (Yulida et al., 2024), sehingga kewajiban pewaris kepada mitra merek tidak otomatis membebani ahli waris yang memilih menolak warisan tersebut. Mekanisme akses mengikuti hierarki yang sudah berjalan di yurisdiksi lain. RUFADAA membentuk hierarki tiga tingkat dalam menentukan kehendak pengguna terhadap akses atas akases digital. Instruksi melalui *online tool* dalam platform sebagai tingkat pertama (dan terkuat), instruksi dalam *will*, *trust*, *power of attorney*, atau dokumen lain sebagai tingkat kedua, dan ToS sebagai tingkat ketiga. Semua berdasarkan urutan dalam Sec 4 (a)-(c) (Al Mashhour et al., 2024). Bagi ahli waris yang tidak memiliki instruksi, Sec. 8 hanya membuka katalog tanpa isi komunikasi, sedangkan isi komunikasinya bergantung pada persetujuan atau perintah pengadilan (Sec. 7). Rumusan yang dapat diterapkan secara konsisten karenanya dapat dirumuskan bahwa akses, tunduk pada pengaturan atau pilihan pengguna yang telah ditetapkan dan dapat dibuktikan. Dan bila tidak ada, tunduk pada kebijakan platform. Rumusan ini meminjam mekanisme RUFADAA, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti prinsip bahwa keputusan pengguna

menjadi satu-satunya dasar pengaturan akses (Harbinja, 2017). Pilihan pengguna tetap menjadi dasar utama dalam menentukan hak akses, sedangkan hak ekonomi beralih demi hukum tanpa menunggu pilihan siapa pun.

Jika dikaitkan dengan UU PDP, maka akan ditemykan data apa yang dapat diberikan bersama dengan hak ekonomi. Pasal 4 ayat (2) huruf f mengategorikan data keuangan pribadi sebagai data spesifik, terpisah dari data umum. Catatan pendapatan monetisasi, riwayat pembayaran, dan saldo yang belum dicairkan dapat dibaca masuk kategori tersebut, berbeda dari pesan pribadi dan identitas akun. Kualifikasi data umum dan spesifik UU PDP ini mengharuskan pengendali data lebih berhati-hati dalam mengungkapkan data pewaris, sehingga pengungkapan baru layak dilakukan setelah status ahli waris terbukti. Dasar hukum untuk pemrosesan data tersebut sudah tersedia, yakni Pasal 20 ayat (2) huruf b UU PDP yang membenarkan pemrosesan untuk pemenuhan kewajiban perjanjian, dan sesuai asas *saisine*, ahli waris langsung menduduki posisi pewaris atas piutang tersebut. Jika diperlukan, Pasal 20 ayat (2) huruf f menjadi dasar lain dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengendali dan subjek data. Seperti telah disinggung sebelumnya, UU PDP diam soal subjek data yang telah meninggal, dan ketentuan tersebut dapat dipahami dalam dua kemungkinan. Bila data milik orang yang meninggal dianggap berada di luar jangkauan undang-undang, sebagaimana halnya GDPR yang hanya melindungi orang hidup (Fuchs, 2021), tidak ada hambatan perlindungan data untuk mengakses hak ekonomi. Bila undang-undang justru ditafsirkan tetap mencakup data yang masih tersimpan setelah pewaris meninggal, Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf f UU PDP dapat menjadi dasar pemrosesan data tersebut. Kedua pembacaan ini berujung pada kesimpulan yang sama, yaitu yang tetap perlu dilindungi adalah data pihak ketiga yang masih hidup dan tercatat dalam akun, seperti pelanggan, lawan korespondensi dan mitra merek. Realisasi hak ekonomi karena itu hanya memerlukan data transaksi, sedangkan isi komunikasi tetap berada dalam mekanisme hak akses dan tidak perlu diberikan kepada ahli waris untuk merealisasikan hak ekonominya.

Pengaruh daripada putusan BGH bagi sistem Indonesia ada pada 2 pertimbangan putusan, yakni pertimbangan yang dapat diterapkan pada hukum Indonesia dan bagian yang tidak dapat diterapkan. Dua unsur tergolong dapat diterapkan. Pertama, beralihnya hubungan kontraktual pewaris kepada ahli waris berdasarkan hukum, sejajar dengan *saisine* dalam Pasal 833 ayat (1) sebagaimana diatur Sec. 1922 BGB. Kedua, pembedaan dalam menilai keabsahan dan keberlakuan per klausula. Pengujian terhadap isi klausula tidak berlaku dengan cara yang sama untuk semua ketentuan dalam ToS. Klausula yang menentukan layanan atau kewajiban utama (misal: layanan penyimpanan, distribusi konten, dll) yang menjadi bagian dari kontrak memiliki kedudukan berbeda dengan klausula yang mengurangi atau mengubah kewajiban yang harus dipenuhi platform. Klausula yang membatasi atau mengubah kewajiban platform tetap harus diuji isinya. Fungsi pengujian tersebut dalam KUHPdata dijalankan oleh Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (3), dan Pasal 1334 ayat (2). Maka klausula “berakhir pada kematian” merupakan klausula mengurangi kewajiban platform membayar hak ekonomi kepada ahli waris, sedangkan pembatasan kredensial merupakan ketentuan yang menentukan bentuk akses terhadap akun yang menjadi bagian dari layanan platform.

Unsur yang tidak dapat diterapkan secara langsung adalah akses penuh. Putusan No. III ZB 30/20 (BGH III ZB 30/20), yang merupakan putusan lanjutan mengenai pelaksanaan Putusan BGH III ZR 183/17 karena Facebook hanya memberikan USB berisi PDF lebih dari 14.000 halaman, mewajibkan platform memberi akses seagaimana akses yang diberikan pada pewaris, dan salinan PDF sebanyak 14.000 halaman dinilai BGH tidak memenuhi kewajiban tersebut. Putusan itu berkaitan dengan persoalan kerahasiaan telekomunikasi yang kemudian diselesaikan dengan menyatakan ahli waris bukan “pihak lain” (Fuchs, 2021). Namun putusan tersebut berkenaan dengan akun personal seorang anak tanpa dimensi ekonomi, sehingga penerapan putusan tersebut pada akun milik orang dewasa dan keberlakuan klausula *non-inheritable* (tidak dapat diwariskan) belum ditentukan. BGH III ZB 30/20 mewajibkan platform memberi akses penuh

kepada ahli waris. Padahal akun termonetisasi juga memuat korespondensi dengan pihak ketiga, termasuk mitra bisnis, korespondensi, pelanggan, dll. Menerapkan seluruh mekanisme BGH III ZR 183/17 dan BGH III ZB 30/20 secara utuh juga berarti membawa persoalan hukum yang belum memiliki dasar penyelesaian yang sama dalam hukum Indonesia. *Unbundling* menerima prinsip bahwa hak tertentu dapat beralih kepada ahli waris, tetapi tidak memberikan akses penuh sebelum persoalan perlindungan pribadi pihak ketiga dapat diselesaikan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat empat alternatif konstruksi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan peralihan hak pada akun termonetisasi, yakni: (1) mempertahankan ToS yang berlaku (*status quo*), (2) mengalihkan akun secara utuh kepada ahli waris berdasarkan model BGH pada 2018 dan 2020, (3) memberikan akses secara berjenjang berdasarkan RUFADAA, dan (4) memisahkan hak hak dalam akun melalui pendekatan pemisahan (*unbundling*).

Kriteria untuk menilai konstruksi tersebut didasarkan pada tiga nilai hukum (*triad rechtsidee*) Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Manullang, 2022). Penggunaan pemikiran Radbruch tanpa memahami latar neokantiannya dapat menimbulkan salah tafsir, sehingga ketiga nilai ini digunakan secara terbatas untuk menilai solusi hukum yang ditawarkan. Dalam pemikiran awal Radbruch, kepastian hukum ditempatkan sebagai nilai yang berlaku melampaui keadilan (Renngur, 2026). Nilai ini berfungsi megakhiri pertentangan kepentingan yang tidak terselesaikan lewat keadilan maupun kemanfaatan, sehingga pertentangan tersebut diakhiri secara otoritatif melalui kepastian hukum. Kedudukan tersebut digunakan untuk menentukan hasil ketika ketiga nilai tersebut saling bertentangan, yaitu jika dua alternatif sama sama memenuhi kepastian hukum, keduanya kemudian dibandingkan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan. Indikatornya dioperasikan sebagai berikut. Kepastian: ahli waris mengetahui prosedur, forum, dan dokumen yang diperlukan, sementara platform mengetahui kapan kewajibannya harus dipenuhi. Keadilan: perolehan ekonomi ahli waris terjaga menurut Pasal 833 ayat (1) tanpa mengurangi perlindungan privasi pewaris maupun pihak ketiga. Kemanfaatan: kewajiban platform dapat dipenuhi dalam hubungan yang melibatkan pihak di negara yang berbeda dan hak ekonomi tetap dapat direalisasikan dan dibayarkan.

Tabel II. Uji Empat Alternatif terhadap Tiga Indikator Radbruch

Alternatif	Kepastian	Keadilan	Kemanfaatan
(a) Status quo ketentuan layanan (dipertahankan seperti sekarang)	Rendah: pelaksanaan hak ahli waris bergantung pada keputusan penyedia platform	Rendah: hak ekonomi ahli waris tidak dapat direalisasikan apabila akses ke akun tidak diberikan	Rendah bagi ahli waris: hak ekonomi tidak dapat diterima
(b) Pengalihan akun utuh (model BGH 2018 dan 2020)	Tinggi: seluruh akun mengikuti satu mekanisme pengalihan	Sedang: hak ekonomi dapat direalisasikan tetapi data privasi pewaris dan pihak ketiga beresiko bocor	Rendah: menimbulkan beban yang lebih besar bagi penyedia platform dan sulit diterapkan jika lintas negara
(c) Akses berjenjang RUFADAA	Sedang: urutan pemberian akses sudah jelas, tetapi bergantung pada instruksi pewaris semasa hidup	Sedang: jika tidak ada instruksi pewaris, ahli waris hanya memperoleh informasi yang terbatas	Sedang
(d) Unbundling	Tinggi: dokumen waris menjadi dasar untuk mengalihkan hak ekonomi	Tinggi pada lapis ekonomi: hak ekonomi dapat direalisasikan tanpa memberikan seluruh hak akses kepada ahli waris sehingga privasi pewaris dan pihak ketiga tetap dapat dilindungi platform sesuai dengan UU PDP	Sedang: pelaksanaan kewajiban oleh platform dalam lintas negara tetap bergantung pada mekanisme penegakan.

Sumber: Diolah Penulis, 2026.

Penilaian dalam Tabel II merupakan hasil penilaian penulis. Alternatif (b) dan (d) sama-sama memiliki tingkat kepastian yang tinggi sehingga perbedaannya kemudian dinilai berdasarkan indikator keadilan. Alternatif (b) berpotensi memberikan akses kepada ahli waris terhadap data pribadi pewaris dan pihak ketiga, sedangkan alternatif (d) membatasi akses terhadap data pribadi tanpa menghilangkan hak ekonomi yang menjadi hak ahli waris. Kemanfaatan alternatif (d) yang berada pada kategori sedang dan menjadi keterbatasan yang masih terdapat pada alternatif tersebut. Penegakannya terhadap platform asing bergantung pada ketentuan mengenai hukum yang berlaku, kewenangan pengadilan, dan kerja sama hukum antarnegara, dua hal yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan merumuskan konstruksi hukum. *Unbundling* dengan demikian menjelaskan batas keberlakuan klausula *non-transferable*, yaitu dapat membatasi pengalihan hak ases tertentu tetapi tidak dapat menghilangkan hak ekonomi yang telah menjadi bagian dari harta warisan, dengan pembuktian dalam proses perdata menjadi dasar untuk menentukan kapan ahli waris dapat menuntut dan merealisasikan hak ekonomi tersebut.

KESIMPULAN

Validitas klausula *non-transferable* dalam ToS platform digital dan berakhirnya akun pada saat kematian pengguna (pewaris) tidak dapat ditentukan dengan menyatakan seluruh klausula ToS batal atau sah, tetapi harus dilihat berdasarkan hak yang dibatasi. Klausula tersebut dapat berlaku untuk membatasi hak akses yang bersifat personal, tetapi tidak dapat digunakan untuk menghilangkan hak ekonomi yang telah menjadi bagian dari harta warisan dan beralih kepada ahli waris berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPdata. Maka dari itu, akun termonetisasi perlu dipahami sebagai kumpulan hak yang dapat diperlakukan secara berbeda. Solusi alternatif *unbundling* memisahkan hak akses dan hak ekonomi. Ahli waris tidak harus memperoleh kendali penuh atas akun untuk dapat merealisasikan hak ekonomi pewaris. Pendekatan ini juga menghindari resiko terbukanya data pribadi pewaris dan pihak ketiga akibat pengalihan akun secara utuh.

Atas dasar itu, pemerintah dan/atau DPR perlu membentuk regulasi yang secara khusus mengatur peralihan hak ekonomi atas akun digital termonetisasi setelah pengguna meninggal, termasuk prosedur pembuktian ahli waris, mekanisme klaim dan pencairan pendapatan, serta perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut perlu memungkinkan ahli waris memperoleh pembayaran atas hak ekonomi yang telah beralih tanpa harus memperoleh kendali penuh atas akun. Pelaksanaan *unbundling* tetap bergantung pada hukum yang berlaku, kewenangan pengadilan, dan apabila melibatkan platform atau pihak negara lain, kerja sama hukum antar negara pun menjadi perlu. Regulasi tidak perlu memaksakan

pengalihan akun secara utuh kepada ahli waris, tetapi memastikan bahwa pembatasan hak akses oleh platform tidak menghalangi hak waris ahli waris dari realisasi hak ekonomi yang telah menjadi bagian dari harta warisan.

REFERENSI

- Al Mashhour, O. F., Shamsul, A., & Noor, N. A. B. M. (2024). Estate Planning in the Digital Age: Rufadaa As a Lesson To Be Learnt To Improve the Syrian Personal Status Law. *Brawijaya Law Journal*, 11(1), 72–90. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.04>
- Ali, M., & Hifni, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengesampingan Pasla 1266 KUH Perdata Dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian Karena Terjadinya Wanprestasi. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.877>
- Ali, N., Salikin, A. D., & Kosim, K. (2025). The Urgency of Harmonizing Civil Inheritance Law with Digital Assets in the Indonesian Legal System. *Jurnal Akta*, 12(4), 1094–1105. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.47286>
- BPS RI. (2025). BPS: EKONOMI KREATIF SERAP TENAGA KERJA 27,4 JUTA TAHUN 2025. BPS. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/11/17/805/bps--ekonomi-kreatif-serap-tenaga-kerja-27-4-juta-tahun-2025.html>
- Direktorat Neraca Produksi, & BPS RI. (2025). *Laporan PDB Ekonomi Kreatif 2022–2024*.
- Fairfield, J. (2022). Property as the law of virtual things. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 7, 1–14. <https://doi.org/10.3389/frma.2022.981964>
- Fuchs, A. (2021). What happens to your social media account when you die? The first German judgments on digital legacy. *ERA Forum*, 22(1), 1–7. <https://doi.org/10.1007/s12027-021-00652-y>
- Funeral. (2026). *YouTube Monetization After a Creator Dies: AdSense, Payouts, and Account Access Options*. The Funeral.Com Journal. <https://funeral.com/blogs/the-journal/youtube-monetization-after-a-creator-dies-adsense-payouts-and-account-access-options>
- Gesley, J. (2018). *Germany: Federal Court of Justice Rules Digital Social Media Accounts Inheritable*. Library of Congress. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2018-09-07/germany-federal-court-of-justice-rules-digital-social-media-accounts-inheritable/>
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2025). *e-Conomy SEA 2025: From Digital Decade to AI Reality – Accelerating the Future in ASEAN*.
- Harbinja, E. (2017). Post-mortem privacy 2.0: theory, law, and technology. *International Review of Law, Computers and Technology*, 31(1), 26–42. <https://doi.org/10.1080/13600869.2017.1275116>
- Harianto, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 145–156.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Meta. (2026). *Memorilization*. Meta Transparency Center.
- Nekit, K. (2020). Social media account as an object of virtual property. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 14(2), 201–226. <https://doi.org/10.5817/MUJLT2020-2-3>
- Nurima, N., & Mairul, M. (2025). Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 811–826. <https://doi.org/10.21111/jicil.v8i3.15003>
- Otabor-Olubor, I. (2025). Property Rights, Money and the Future of Cryptocurrency. *International Journal of Digital Law and Governance*, 2(2), 253–287. <https://doi.org/10.1515/ijdlg-2025-0011>
- Puspita, S. D., & Fadhly, F. (2015). Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Indonesia. *Veritas Es Justitia*, 1(2), 356–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v1i2.1692>

- Putri, N. R., Rahman, T. A., Mu'aziah, S. R., & Hikmatullah. (2026). Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Jurnal Al-Zayn: Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5379–5389. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4032>
- Ramadhan, Z., Bachri, S., & Fidhayanti, D. (2025). The Law of Inheritance of Monetized YouTube Channels in Indonesia: Exploring Legal Theory and Crowdfunding Theory. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(1), 137–164. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i01.9886>
- Ramadhanty, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 267–274. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.226>
- Renngur, R. H. (2026). Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch Tentang Zweckmäßigkeit. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 23–44. <https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v10.i1.p23-44>
- SEANTERONews. (2026). *Potret Dinamika Usaha Digital: BPS Berikan Fokus Khusus pada Sektor Ekonomi Kreatif dalam SE2026*. SEANTERONews. <https://www.seanteronews.com/2026/06/29/potret-dinamika-usaha-digital-bps-berikan-fokus-khusus-pada-sektor-ekonomi-kreatif-dalam-se2026/>
- Setiawan, B. T., Puspitasari, D., & Basid, A. (2026). Kedudukan Hukum Aset Digital (Cryptocurrency Dan Nft) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata Indonesia. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 13(2), 391–400. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i01.8327>
- Sianturi, J. E., Hadiningrum, S., Purba, I. F., Manullang, R. M., Desseloy, L., Priscilia, Lubis, P. R., Simanullang, S., & Malau, G. E. (2026). Daluwarsa Gugatan Waris Dalam Hukum Perdata: Studi Normatif Terhadap Batas Waktu Penuntutan Hak Ahli Waris di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(2), 30630–30648. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.11243>
- Slaughter, M. (2015). The barriers of facebook's terms of service agreement: Hardships placed on fiduciaries access to digital assets. In *Information and Communications Technology Law* (Vol. 24, Number 2). <https://doi.org/10.1080/13600834.2015.1042569>
- Szwajdler, P. (2023). Digital assets and inheritance law: How to create fundamental principles of digital succession system? *International Journal of Law and Information Technology*, 31(2), 144–168. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad014>
- Tiktok. (2025). *Term of Service*. Tiktok. <https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/en>
- YouTube. (2023). *Term of Service*. YouTube. <https://www.youtube.com/t/terms>
- Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52–61. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61>